



Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Balikpapan

Jl. Pelita RT 11, kelurahan sepinggan Raya, kec, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,

Kalimantan Timur 76115 05427570108

bkkbalikpapan.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah

Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Balikpapan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan dari RS/Dinkes setempat yang menyatakan penyebab meninggal dunia dari almarhum/almarhumah
2. Surat Keterangan Pengawetan Jenazah
3. Surat keterangan rekomendasi kepolisian
4. Surat keterangan kematian dari kantor lurahsetempat (jika meninggal di rumah)
5. Foto Copy Identitas diri (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga atau agency mengajukan permohonan dengan menyertakan persyaratan
2. Petugas mempersiapkan alat dan bahan pemeriksaan
3. Melakukan anamnesis kronologis sebab kematian
4. Melakukan pemeriksaan terhadap pemetian jenazah
5. Melakukan penerbitan surat izin angkut jenazah
6. Melakukan pencatatan dan pelaporan serta membuat billing PNBP 0 rupiah

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin angkut jenazah

Pengaduan Layanan

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Balikpapan

Jl. Pelita RT 11, kelurahan sepinggan Raya, kec, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur 76115 05427570108

bkkbalikpapan.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Balikpapan

Website : www.bkkbalikpapan.id

Email : aduan.kkpbalikpapan@gmail.com

Gmail : kkp.balikpapan@gmail.com

Facebook : <https://www.facebook.com/bkk.balikpapan>

Instagram : <https://www.instagram.com/bkkbalikpapan>

Tlp : (0542) 7570108

Whatsapp : 081351769990